



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 38 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kota Sorong yang menghendaki menurunnya biaya pendidikan di Kota Sorong baik dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang mengakibatkan meningkatnya biaya Pendaftaran Masuk Sekolah dan biaya pendaftaran ulang bagi para peserta didik yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam sendi-sendi pendidikan di Kota Sorong, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong Peraturan Daerah Kota Sorong perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 38 Tahun 2013 tentang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SORONG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 38) semula hanya terdiri dari 3 (tiga) ayat ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong diselenggarakan dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, secara khusus peserta didik di daerah pinggiran Kota Sorong.
- (2) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong diselenggarakan dengan pembebanan kepada masyarakat serendah-rendahnya dengan memperhatikan kemampuan orang tua peserta didik.
- (3) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong dilaksanakan untuk membebaskan orang asli Papua dan penduduk lainnya dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan.
- (4) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peserta didik baru tidak boleh memberatkan orang tua calon peserta didik.
- (5) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong dalam pelaksanaannya sewaktu melaksanakan pendaftaran peserta didik baru dilakukan pembagian Rayon pendidikan berdasarkan domisili calon peserta didik.
- (6) Pembangunan Pendidikan di Kota Sorong dalam pelaksanaannya peserta didik lanjutan di tahun ajaran baru yang melakukan pendaftaran ulang tidak diperkenankan di pungut biaya apapun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 18-12-2015

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 18-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 23/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KOTA SORONG

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kota Sorong.

Berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kota Sorong yang menghendaki menurunnya biaya pendidikan di Kota Sorong baik dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang mengakibatkan meningkatnya biaya Pendaftaran Masuk Sekolah dan biaya pendaftaran ulang bagi para peserta didik yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam sendi-sendi pendidikan di Kota Sorong, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 24



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 38  
TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2015